



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Komplek Perkantoran Jalan T. Amir Hamzah – Stabat, Kode Pos 20814
Telpon / Fax. (061) 8911913 e-mail : catpil.langkat@gmail.com
Website : www.disdukcapil.langkatkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LANGKAT

NOMOR :470-0010 /K/DUKCAPIL/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANANAN PUBLIK
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LANGKAT
TAHUN 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LANGKAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diwajibkan bagi penyelenggara pelayanan publik untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan;
 - b. bahwa penugasan kepada pengelola pengaduan pelayanan publik bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik yang berkualitas, wajar dan adil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Langkat tentang Pembentukan tim pengelola pengaduan pelayanan publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Langkat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Undang-undang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Binjai ke Kota Stabat di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan organisasi perangkat daerah Kabupaten Langkat, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016;
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat;
11. Peraturan Bupati Langkat Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Menghunjuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja Tidak Tetap (Non ASN) yang nama-namanya tercantum pada kolom 2 (dua) sebagai Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Langkat dalam jabatan sebagaimana tersebut pada kolom 5 (Lima) dari lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menetapkan mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Langkat.
 - b. Penerimaan, terdiri dari pemeriksaan kelengkapan dokumen pengaduan dan pencatatan serta pemberian tanggapan kepada pengadu.
 - c. Penelaahan dan pengklasifikasian, terdiri dari identifikasi masalah, pemeriksaan substansi pengaduan, klarifikasi, evaluasi bukti dan seleksi.
 - d. Penyelesaian pengaduan terdiri dari penyampaian saran dan penyelesaian kepada pejabat terkait di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Langkat, pemantauan, pemberian informasi kepada pengadu, pelaporan tindak lanjut dan pengarsipan.

e. Melaporkan pelaksanaan pengelolaan pengaduan pelayanan publik kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Langkat.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : S t a b a t
Pada tanggal : 03 Januari 2022

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. LANGKAT**



FAIZAL RIZAL MATONDANG, S.Sos, M.AP
Pembina Tk. I
NIP. 19691107 199303 1 009

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab. Langkat
Nomor : 470-0010 /K/DUKCAPIL/2022
Tanggal : 03 Januari 2022

No	Nama	Pangkat/Gol	Kedinasan	Jabatan
				Dalam Tim
1	SRI YUNITA BR SITEPU, SE NIP. 19710608 199103 2 003	Penata Tk.I (III/d)	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Langkat	- Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID)
2	ELVIZA, S.Sos NIP.19740504 199402 2 002	Penata Tk.I (III/d)	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	- Pejabat Pengawas Pengaduan
3	RIZKI WICAKSONO NIP. 19870413 200604 1 003	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Kasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Pejabat Pelaksana Aplikasi : <ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan Masyarakat Melalui E-Lapor - Pengaduan Masyarakat Melalui E-mail - Pengaduan Masyarakat Melalui Telepon - Pengaduan Masyarakat Melalui Kontak Saran - Pengaduan Masyarakat Langsung ke Petugas - Pengaduan Masyarakat Melalui Sudomain
4	RINDIANI	-	Tenaga Kerja Tidak Tetap (Non ASN)	<ul style="list-style-type: none"> - Operator Aplikasi E-Lapor - Operator Pengaduan Melalui E-mail - Operator Pengaduan Masyarakat Melalui Subdomain
5	NINDI KHAIRUM MASYITA	-	Tenaga Kerja Tidak Tetap (Non ASN)	<ul style="list-style-type: none"> - Operator Pengaduan Melalui Telepon - Petugas Pengaduan Kotak Saran

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. LANGKAT

FAIZAL RIZAL MATONDANG, S.Sos, M.AP

Bebina Tk. I

NIP. 19691107 199303 1 009

